



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

BAPPEDA CIAMIS

2019-2024

BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
2022

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024. Perubahan Renstra Bappeda disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, karena mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024.

Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik berupa moral, material, dan spiritual. Mudah-mudahan, penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kelancaran program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, serta dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Peran Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Ciamis dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan, tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dinamis harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Perubahan Renstra Bappeda menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Ciamis, **21** Maret 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS



DAVID FIRDHA, SH., MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP: 19671215 199803 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.45 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	II-2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-29
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-29
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-32
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Ciamis	II-36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	II-41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.....	III-3
3.4 Telahan Terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ciamis	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen Perencanaan, baik jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen Perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis disingkat BAPPEDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta urusan bidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program, kegiatan dan



sub kegiatan. Sehubungan perubahan Renstra mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, maka secara otomatis Perubahan Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Ciamis, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Selain itu, Perubahan Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Ciamis tahun 2019–2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPEDA dalam kurun waktu tahun 2019–2024.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, merupakan dokumen Perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan perubahan RENSTRA BAPPEDA melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, rancangan, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPEDA untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode tahun 2014–2019, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya RENSTRA tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan alasan :



1. Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
2. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dibuka beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;



28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29 bahwa Rancangan Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022, 2023, dan 2024 serta dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan serta urusan bidang penelitian dan pengembangan, untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.



1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan bidang perencanaan, urusan bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.
2. Menjadi acuan kinerja resmi bagi Bappeda serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan bidang perencanaan serta urusan bidang penelitian dan pengembangan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis disingkat BAPPEDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
- b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja badan;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f) Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k) Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, Kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b) Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d) Pengelolaan perlengkapan Badan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g) pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- h) pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
- i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;



- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
- f) Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c) Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- h) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kesehatan, Sosial, Dalduk KB, dan PPPA;
- o) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- c. Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Pendukung Kewilayahan
- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan



- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi, musyawarah perencanaan, pengelolaan data pembangunan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- e. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah;



- e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- g. pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- h. Pengelolaan data penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- i. Pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Sekretariat

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Substansi Perencanaan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan, melaksanakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana kegiatan Musrenbang;
 - b) perencanaan pelaksanaan penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
 - c) penyiapan pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - d) penyiapan pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
 - e) Analisis dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Musrenbang, Forum SKPD/Lintas SKPD, Konsultasi Publik, Penyusunan Dok.Renbangda dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
 - b) perencanaan pelaksanaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi terkait Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - b) penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - c) penyiapan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian Kerjasama Daerah;
 - e) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;



- f) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
 - d) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan



dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- n) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia;
 - e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,



Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l) perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n) penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- o) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpusatakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk KB, dan PPPA;



- p) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - c) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - d) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian;
 - e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - h) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;



- k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - n) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
 - o) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dalam menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - c) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - d) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sumber daya alam;
 - e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
 - h) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;



- i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- n) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- o) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - c) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - d) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur;
 - e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;



- f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - h) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 - n) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;
 - b) analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah unsur Kewilayahan;
 - c) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;
 - d) pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan;



- e) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD unsur Kewilayahan;
- f) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
- g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKP unsur Kewilayahan;
- h) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD unsur Kewilayahan;
- i) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
- j) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi unsur Kewilayahan;
- k) perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- m) perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- n) koordinasi dengan bidang lain di Bappeda terkait perencanaan yang ada di wilayah sesuai dengan bidang urusannya;
- o) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Uraian fungsi Kelompok Substansi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana program kerja lingkup Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan;
 - c) penyiapan bahan penelitian dan pengembangan;
 - d) penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e) pelaksanaan penyiapan bahan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - f) pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan




- penelitian dan pengembangan;
 - g) pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan;
 - h) pelaksanaan fasilitasi Teknis penelitian dan pengembangan;
 - i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
 - j) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rencana program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - b) pelaksanaan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c) pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - d) pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan inovasi daerah;
 - e) pelaksanaan pengelolaan data inovasi dan teknologi;
 - f) pelaksanaan fasilitasi teknis inovasi daerah;
 - g) pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Struktur Organisasi

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA



2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Ciamis yang tangguh dan berkualitas.

Adapun komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan per Oktober 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	1
2	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	5	12
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	2	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	4	0	4
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda	2	3	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	2	4	6
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda	2	1	3
JUMLAH		23	15	38

Sumber Data : Bappeda Kab. Ciamis per Oktober 2021

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Bappeda per Oktober 2021 adalah sebanyak 38 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 23 orang pria atau 60,53% dan perempuan sebanyak 15 orang atau 39,47%.



Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E	JML	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	2	1	2	7	0	1	0	0	0	1	12
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	2	0	0	0	0	2	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	4
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	3	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	2	0	0	0	0	2	6
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	8	5	2	5	20	12	1	1	0	0	14	38

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis per Oktober 2021

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis per Oktober 2021 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 20 orang atau 52,63%. kemudian disusul oleh golongan IV sebanyak 14 orang atau 36,84%, dan golongan II sebanyak 4 orang atau 10,53%.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Bappeda kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	URAIAN	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	8	0	0	0	0	3	1	0	12
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
5.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	5
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	6
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
JUMLAH		0	0	9	0	0	3	1	10	15	0	38

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis per Oktober 2021

Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis per Oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh Strata pendidikan S-2 yaitu sebanyak 15 orang atau 39,47%. kemudian disusul oleh Strata pendidikan S-1 sebanyak 10 orang atau 26,32%, SLTA sebanyak 9 orang atau 23,68%, dan D-IV sebanyak 1 orang atau 2,63%.

2.2.2 Asset/Modal

Asset/modal pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Ciamis adalah Tanah Bangunan kantor seluas 3.829 m², Kendaraan Dinas sebanyak 32 Unit terdiri dari 8 unit kendaraan Dinas Roda 4 dan 24 unit kendaraan Dinas Roda 2, Saluran Telepon sebanyak 1 Line dan 1 line Faks, ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 s/d 250 Orang yaitu ruang rapat/Aula utama; Aula Adipati Angganaya di lantai 2 dan Operation Room di lantai 2 sebanyak 2 ruang rapat gedung utama.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Bappeda, seluruh barang inventaris telah diinventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Bappeda Kabupaten Ciamis sebanyak **Rp.18.960.048.649,96**.

Tabel 2.4

Data Asset/Modal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2021

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	3.829 m ²			
2	Gedung Kantor	1.173,6 m ² (1 unit)	1 unit	0 unit	0 unit
3	Gedung Aula	1 Unit	1 unit	0 unit	0 unit
4	Bangunan Smoking Area	36,63 m ² (1 unit)	1 unit	0 unit	0 unit
5	Bangunan Garasi	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
6	Kendaraan Roda 4 (Empat)	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit
7	Kendaraan Roda 2 (Dua)	24 unit	24 unit	0 unit	0 unit
8	Komputer PC	36 unit	35 unit	1 unit	0 unit
9	Laptop (Notebook)	27 unit	26 unit	1 unit	0 unit
10	Tablet	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
11	PC Tablet	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit
12	Printer	38 unit	38 unit	0 unit	0 unit
13	Scanner Dokumen	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
14	Handycam	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
15	Kamera	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
16	Kamera Drone	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
17	Kursi Kerja Pejabat	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
18	Kursi Putar	30 buah	30 buah	0 buah	0 buah
19	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
20	Kursi Biasa	48 buah	48 buah	0 buah	0 buah
21	Kursi Lipat	185 buah	185 buah	0 buah	0 buah
22	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
23	Kursi Rapat	206 buah	206 buah	0 buah	0 buah
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
25	Kursi Besi Metal (Kursi Tunggu)	5 Unit	5 unit	0 unit	0 unit
26	Meja Tulis	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
27	Meja Rapat	41 buah	41 buah	0 buah	0 buah
28	Meja Biro	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
29	Meja Kayu / Rotan	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
30	Meja Bundar	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
31	Meja Komputer	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
32	Meja Podium	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
33	Lemari Kayu	16 buah	16 buah	0 buah	0 buah
34	Lemari Arsip	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah
35	Lemari Kaca	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
36	Filling Besi	12 buah	12 buah	0 buah	0 buah
37	Lemari Besi	11 buah	11 buah	0 buah	0 buah
38	Rack Diluter / Pipet / Rak Alat Server	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
39	Rak Kayu	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
40	Rak Besi	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
41	Telepon	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
42	PABX	23 buah	23 buah	0 buah	0 buah
43	Main Unit PABX	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
44	Faximile	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
45	CCTV	2 paket	2 paket	0 paket	0 paket
46	Televisi	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
47	Parabola	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
48	Receiver Digital Parabola	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
49	LNB Parabola	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit
50	Kabel Televisi	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
51	AC	49 unit	49 unit	0 unit	0 unit
52	GPS	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit
53	Projektor	7 unit	7 unit	0 unit	0 unit
54	Layar Proyektor	9 unit	8 unit	1 unit	0 unit
55	Sound System	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
56	Sound System Teleconference	1 unit/set	1 unit	0 unit	0 unit
57	Loud Speaker	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
58	Audio Reverberation	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
59	Microphone Wireless	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit
60	Microphone Floor Stand	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
61	HUM Cable Compensator	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
62	Power Amplifier	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
63	MIXER 8 Channel	2 unit	2 unit	0 Unit	0 Unit
64	MIXER 6 Channel	1 unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
65	Equalizer	1 unit	1 Unit	0 unit	0 Unit
66	Microphone table stand	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
67	Tripod Bracket Speaker	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
68	Video Monitor / Touch screen	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
69	Video Mixer	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
70	Loud Speaker TOA	20 buah	20 buah	0 buah	0 buah
71	Speaker Pasif 10 "	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
72	Speaker Pasif 12 "	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
73	Hardcase (Boks tempat Mixer Audio)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
74	Magnetic tape unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
75	Player MP4	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
76	Dispenser	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
77	Monitor	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
78	Server Alat Internet	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit
79	Netware interface external	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
80	Terminal Board	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
81	Tools Server	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
82	Switch backer server	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
83	Hardisk Server	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
84	Hardisk Eksternal	4 unit	2 unit	0 unit	2 unit
85	LAN Th.2016	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
86	Vakum Sistem	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
87	Bor (Biopori)	4 unit	2 unit	0 unit	2 unit
88	Linggis	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
89	Tripod Infocus	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
90	Papan tulis interaktif	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
91	Tabung alat Pemadam Kebakaran	7 unit	7 unit	0 unit	0 unit
92	Finger Print	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
93	Gordyn	5 paket	4 paket	0 paket	1 paket
94	Brankas	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
95	Baterai Kamera Drone	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
96	Handy Talky	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
97	Dinding / Sekat Kayu	9 unit	9 unit	0 unit	0 unit
98	Papan nama Sign Board Bappeda	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
99	Karpet	1 Set	1 Set	0 Set	0 Set
100	Mikrotik	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
101	Kabel VGA Proyektor	1 Set	1 Set	0 Set	0 Set

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis (semester I Tahun 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Ciamis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti



RPJPD, RPJMD, RKPD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Selain itu didasarkan pada urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data dan inovasi pembangunan daerah.

Selama kurun waktu lima tahun periode RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2019, berbagai program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dengan alokasi anggaran berasal dari berbagai sumber pendanaan. Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Urusan Perencanaan :																		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	94.67	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	94	89.38	91.57	100	100	94	100	100
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
II	Urusan Penelitian dan Pengembangan :																		
	Penelitian dan Pengembangan :																		
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan			100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100	n/a	n/a	n/a	40	50	n/a	n/a	n/a	40	50	n/a	n/a	n/a	40	50
	Penerapan SIDA :																		
11	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			100	n/a	n/a	n/a	n/a	10,71	n/a	n/a	n/a	n/a	10,71	n/a	n/a	n/a	n/a	10,71
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD-P), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.6) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Persentase Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	4.332.872.674	3.535.617.749	4.960.300.780	5.274.941.445	5.448.057.014	4.329.428.579	3.533.759.063	4.933.436.396	5.180.417.752	5.431.288.308	100	100	99	98	100	7,88	7,77
Belanja Langsung	7.559.400.000	11.946.431.000	6.578.705.000	5.311.524.000	5.130.969.193	7.516.127.430	11.727.806.708	6.443.841.126	5.218.765.173	4.960.780.181	99	98	98	98	97	(2,39)	(3,24)

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis (CALK Tahun 2016 sampai dengan 2020)

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas, Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pada kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2020 Persentase Rata-rata Pertumbuhan Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 7,88% dengan Persentase Realisasi rata-rata Pertumbuhan sebesar 7,77% dan Persentase Rata-rata Pertumbuhan Anggaran untuk Belanja Langsung berkurang sebesar (2,39%) dengan Persentase Realisasi rata-rata Pertumbuhan berkurang sebesar (3,24%), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: (1) Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; (2) seluruh anggaran kegiatan di refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 berdasarkan kebijakan pimpinan daerah; (3) Adanya Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 443.2/1115.UM/2020 tentang Larangan Perjalanan Dinas Luar Daerah sehingga tidak dapat terealisasi.



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Non Urusan	3.506.191.750	1.933.828.800	1.950.480.000	2.214.080.000	1.981.280.000	2.300.755.500	2.008.322.346	7.850.427.979	2.429.213.011	1.810.518.551	2.278.584.888	Bappeda
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	844.821.150	627.187.800	625.928.000	639.528.000	656.728.000	1.174.929.500	596.130.726	652.034.454	923.297.911	1.038.688.551	1.154.094.888	Bappeda
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Surat Online (E- Surat)		20.000.000								7.500.000		Bappeda
	Pembuatan Sistem Aplikasi Kepegawaian										7.500.000		Bappeda
2	Penyediaan alat tulis kantor	18.647.150	15.781.000	15.781.000	15.781.000	15.781.000	85.000.000	15.781.000	15.088.000	85.591.000	73.752.800	85.000.000	Bappeda
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	32.340.000	32.580.000	32.650.000	32.750.000	32.950.000	17.700.000	22.960.000	19.500.000	16.200.000	17.700.000	17.700.000	Bappeda
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	172.039.000	10.140.000	12.000.000	13.500.000	14.500.000	47.505.000	10.140.000	14.491.000	50.477.000	113.099.200	47.505.000	Bappeda
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	173.010.000	151.950.000	151.950.000	151.950.000	151.950.000	199.500.000	135.390.000	199.683.000	121.275.000	198.708.000	199.500.000	Bappeda
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.433.000	124.800.000	130.000.000	135.000.000	143.000.000	163.740.000	157.430.482	154.104.454	140.987.911	155.508.751	148.025.888	Bappeda
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	2.160.000	720.000	1.440.000	3.000.000	2.160.000	2.160.000	Bappeda
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran						243.000.000			254.967.000	197.208.000	243.000.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.922.000	13.378.000	13.378.000	13.378.000	13.378.000	19.730.000	29.156.000	23.900.000	20.700.000	15.200.000	19.730.000	Bappeda
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.000.000	33.629.000	34.629.000	35.629.000	36.629.000	198.375.000	33.629.000	47.768.000	40.020.000	37.242.000	198.357.000	Bappeda
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	108.200.000	68.829.800	70.000.000	74.000.000	78.000.000							Bappeda
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	20.000.000	10.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000	6.759.500	9.992.289	11.060.000	8.670.000	11.290.000	6.755.000	Bappeda
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165.690.000	145.560.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	191.460.000	180.931.955	165.000.000	181.410.000	201.819.800	186.362.000	Bappeda
2	Program peningkatan disiplin aparatur	43.200.000	31.218.000	31.218.000	31.218.000	31.218.000	0	16.218.000	0	0	0	0	Bappeda
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.000.000	16.218.000	16.218.000	16.218.000	16.218.000							Bappeda
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	33.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		16.218.000					Bappeda
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	Bappeda
1	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000			Bappeda
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	193.715.000	180.221.000	195.322.000	195.322.000	195.322.000	5.800.000	186.221.000	203.398.000	19.950.000	29.050.000	5.800.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	166.299.000	154.899.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000		160.899.000	160.125.000				Bappeda
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	4.000.000	4.000.000	3.650.000	3.150.000	1.600.000	Bappeda
3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	2.100.000	3.661.000	4.950.000	2.775.000	2.375.000	2.100.000	Bappeda
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	2.100.000	3.661.000	4.950.000	2.775.000	2.375.000	2.100.000	Bappeda
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran								15.438.500	7.750.000	4.750.000		Bappeda
5	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	16.094.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	13.934.500	3.000.000	11.400.000		Bappeda
	Penyusunan Rencana Strategis										5.000.000		Bappeda
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.384.455.600	1.085.202.000	1.088.012.000	1.338.012.000	1.088.012.000	1.103.016.000	1.199.752.620	6.984.995.525	1.475.965.100	742.780.000	1.101.680.000	Bappeda
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.360.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	150.000.000					150.000.000	Bappeda
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	269.898.600	226.850.000	226.850.000	226.850.000	226.850.000	228.000.000	243.510.000	274.300.000	230.793.000	195.500.000	228.000.000	Bappeda
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.100.000	4.950.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	25.000.000	15.750.000	37.600.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.825.000	20.225.000				15.400.000	64.600.000	100.000.000	80.660.000	58.160.000		Bappeda
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	175.210.000	200.000.000	200.000.000	450.000.000	200.000.000		114.250.000	0	419.300.000			Bappeda
6	Pengadaan Kendaraan Operasional Jelajah Perencanaan	1.094.000.000											Bappeda
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda	500.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000							Bappeda
8	Pengadaan peralatan gedung kantor	331645200	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	50.000.000	408.082.820	157.602.000	418.736.000	14.000.000	50.000.000	Bappeda
	Pengadaan Peralatan Kantor						346.876.000		97.266.525	167.222.100	53.650.000	346.876.000	Bappeda
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.062.000	50.452.000	13.062.000	13.062.000	13.062.000	67.290.000	137.832.800	72.357.000	65.200.000	42.650.000	67.290.000	Bappeda
	Pengadaan Perlengkapan Kantor						20.450.000		15.620.000	18.650.000	15.650.000	20.450.000	Bappeda
10	Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	250.000.000	202.725.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000	195.502.000	318.494.000	39.404.000	338.820.000	198.664.000	Bappeda
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor							20.225.000	47.200.000	11.000.000	9.350.000	15.400.000	Bappeda
	Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Ciamis								5.864.556.000				Bappeda
	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	17.010.000	0	0	0	0	17.010.000	Bappeda
	Penyusunan Rencana Kerja						3.000.000					3.000.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran						12.010.000					12.010.000	Bappeda
	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Peringkat Daerah						2.000.000					2.000.000	Bappeda
	Urusan Perencanaan Pembangunan	7.976.081.250	6.082.674.750	5.828.081.750	5.828.081.750	5.828.081.750	2.179.938.693	3.306.993.584	3.008.350.729	3.615.087.115	2.964.366.622	2.045.390.293	Bappeda
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.317.544.250	3.186.307.750	3.186.307.750	3.186.307.750	3.186.307.750	1.204.678.000	2.163.407.290	1.464.309.000	1.777.923.000	1.785.909.300	1.121.912.600	Bappeda
1	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	85.032.500	85.032.500	85.032.500	85.032.500	85.032.500							Bappeda
2	Fasilitasi dan Koordinasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000							Bappeda
	Monitoring, Pelaporan, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah							213.277.800	223.620.000				Bappeda
3	Fasilitasi Forum Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	211.250.000	211.250.000	211.250.000	211.250.000	211.250.000		97.250.000					Bappeda
	Ciamis Satu Data Pembangunan								15.625.000	168.818.500	119.640.000		Bappeda
4	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	86.633.750	86.633.750	86.633.750	86.633.750	86.633.750							Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
5	Forum Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000							Bappeda
	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan						107.465.000					106.770.000	Bappeda
	Penyusunan Roadmap Penguatan Kawasan Kebangsaan								82.190.000				Bappeda
6	Koordinasi Bidang Litbang Dan Statistik	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000							Bappeda
7	Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Litbang Dan Statistik	156.222.500	156.222.500	156.222.500	156.222.500	156.222.500		179.577.800					Bappeda
	Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Ciamis								53.000.000				Bappeda
	Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2015, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016							199.400.000					Bappeda
	Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								0				Bappeda
8	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis, LAKIP dan Penetapan	289.505.000	289.505.000	289.505.000	289.505.000	289.505.000							Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
	Kinerja Kabupaten Ciamis													
9	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis, LAKIP dan Perjanjian Kinerja Kinerja Kabupaten Ciamis	289.505.000	289.505.000	289.505.000	289.505.000	289.505.000								Bappeda
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016							100.000.000						Bappeda
	Sinergitas Perencanaan Daerah									111.094.000				Bappeda
	Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis dan Perjanjian Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis						144.188.000		267.820.000	408.874.000	342.832.000	144.188.000		Bappeda
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	328.180.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000		265.000.000						Bappeda
12	Monitoring Musrenbang Kecamatan	36.783.000	36.783.000	36.783.000	36.783.000	36.783.000		36.783.000	41.500.000					Bappeda
13	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	244.000.000	244.000.000	244.000.000	244.000.000	244.000.000				151.743.000	224.268.000			Bappeda
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan						146.473.000						146.473.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Pembangunan Daerah												
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)						396.716.000					389.545.600	Bappeda
16	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	280.306.000	308.551.000	308.551.000	308.551.000	308.551.000		299.321.000	313.639.000	291.454.000	246.680.000		Bappeda
17	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	200.000.000											Bappeda
18	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	100.000.000											Bappeda
	Penyusunan Rancangan Tekmokratik RPJMD									240.139.500			Bappeda
19	Penyusunan Perubahan RPJMD		85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000		126.795.690					Bappeda
20	Penyusunan rancangan RKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000							Bappeda
21	Penyusunan rancangan RPJMD	500.000.000											Bappeda
	Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024										379.530.000		Bappeda
	Revisi RPJMD Tahun 2019-2024						199.750.000					125.550.000	Bappeda
22	Penyusunan rancangan RPJPD	150.000.000											Bappeda
23	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	371.817.000	252.655.000	252.655.000	252.655.000	252.655.000		252.012.000	216.315.000	237.100.000	313.589.300		Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
24	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis	438.309.500	331.170.000	331.170.000	331.170.000	331.170.000	210.086.000	393.990.000	250.600.000	168.700.000	159.370.000	209.386.000	Bappeda
2	Program perencanaan pembangunan ekonomi	880.000.000	570.314.000	570.314.000	570.314.000	570.314.000	798.295.693	402.755.000	523.374.540	521.634.000	524.936.830	747.032.693	Bappeda
1	Fasilitasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000							Bappeda
2	Kajian Potensi Wilayah Untuk Perencanaan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Ciamis	50.000.000											Bappeda
3	Kajian Prospektif Usaha BUMD Di Kabupaten Ciamis	50.000.000											Bappeda
	Monitoring Evaluasi Pengembangan Agrobisnis di Kawasan Strategis Agropolitan dan Lumbung Padi								109.510.000	89.150.000	90.000.000		Bappeda
	Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR									99.829.000	25.000.000		Bappeda
	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota								94.750.000				Bappeda
	Monitoring Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau								59.770.000				Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
4	Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Alokasi Cukai Hasil Tembakau	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000							Bappeda
5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	225.000.000	225.314.000	225.314.000	225.314.000	225.314.000		225.314.000					Bappeda
6	Kordinasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		58.546.000					Bappeda
7	Pengembangan Agrobisnis di Kawasan Strategis Agropolitan dan Lumbung Padi	150.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000		118.895.000					Bappeda
8	Pengendalian Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan												Bappeda
9	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000			0		59.969.900		Bappeda
10	Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Pertanian Unggulan	80.000.000											Bappeda
11	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ciamis	100.000.000											Bappeda
	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam								59.539.000	72.595.000			Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam						329.808.693		199.805.540	217.710.000	299.996.930	285.172.693	Bappeda
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam						42.800.000					42.800.000	Bappeda
	Pendampingan Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau						66.412.000			42.350.000	49.970.000	66.407.000	Bappeda
	Penguatan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Agropolitan, Lumbung Padi dan Minapolitan						184.175.000					178.303.000	Bappeda
	Kajian Rencana Induk Pembangunan Ekonomi						-					0	Bappeda
	Kajian BUMD						175.100.000					174.350.000	Bappeda
3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.681.460.000	1.681.460.000	1.681.460.000	1.681.460.000	1.681.460.000	176.965.000	486.461.294	531.417.189	751.444.115	513.740.492	176.445.000	Bappeda
1	Fasilitasi Kegiatan TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000							Bappeda
2	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000							Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
3	Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000							Bappeda
4	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000							Bappeda
5	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000							Bappeda
6	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000							Bappeda
7	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		198.890.000					Bappeda
8	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000		172.613.100					Bappeda
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	116.460.000	116.460.000	116.460.000	116.460.000	116.460.000		114.958.194					Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra, Penanggulangan Kemiskinan, Keamanan dan Ketertiban						144.465.000			321.681.000	311.850.000	143.945.000	Bappeda
	Model Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis									158.100.000			Bappeda
	Implementasi Model Penanggulangan Kemiskinan										99.941.000		Bappeda
	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Ciamis										101.949.492		Bappeda
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya						32.500.000					32.500.000	Bappeda
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya								251.000.000				Bappeda
	Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan								195.972.189	110.912.000			Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018									98.325.000			Bappeda
	Analisis Situasi Keamanan dan Ketertiban								84.445.000				Bappeda
	Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)									62.426.115			Bappeda
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	713.327.000	354.593.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	254.370.000	489.250.000	564.086.000	139.780.000	0	Bappeda
1	Pembuatan Sistem Aplikasi Prioritas Ruas Jalan Kabupaten Ciamis	50.000.000											Bappeda
2	Penyusunan FS Jalan Alternatif Kota Ciamis - Kec. Sindangkasih	50.000.000											Bappeda
	Penyusunan PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) Program IPDMIP Kabupaten Ciamis										42.000.000		Bappeda
3	Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Genangan Pasca Pembangunan Bendungan Leuwi Keris		254.593.000					254.370.000					Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Rencana pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Ciamis									97.780.000			Bappeda
	Penyusunan Kajian Potensi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Ciamis									376.203.000			Bappeda
	Penyusunan Kajian Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum									187.883.000			Bappeda
4	Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Ciamis	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000							Bappeda
5	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Ciamis	150.000.000											Bappeda
6	Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	150.000.000											Bappeda
7	Review Master Plan Penyediaan Air Bersih	213.327.000											Bappeda
	Penyusunan Master Plan Kawasan Genangan Bendungan Leuwi Keris di Kabupaten Ciamis								489.250.000				Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Kajian Investasi Kerjasama Pembangunan Jembatan Betmen								0				Bappeda
7	Program Pengembangan data/ informasi	383.750.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0	0	0	0	0	Bappeda
1	Pembuatan system aplikasi Data dan Pelaporan	20.000.000											Bappeda
2	Pemeliharaan Website Bappeda Kabupaten Ciamis	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000							Bappeda
3	Pengembangan Sistem Aplikasi Data dan Pelaporan	50.000.000											Bappeda
4	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Ciamis	163.750.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000							Bappeda
5	Visualisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Dan Prasarana	130.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000							Bappeda
	Urusan Statistik	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	0	1.812.784.500	0	0	0	0	Bappeda
8	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	0	1.812.784.500	0	0	0	0	Bappeda
1	Analisa Sosial Ekonomi	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000							Bappeda
2	Analisis Kependudukan di Kabupaten Ciamis tahun 2015 - 2025	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		99.974.500					Bappeda
3	Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten ciamis tahun	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000					Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	2016												
4	Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per Kecamatan Tahun 2016	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000					Bappeda
5	Analisis Potensi Ekonomi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000					Bappeda
6	Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan Tahun 2016	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000							Bappeda
7	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah Kab. Ciamis	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000							Bappeda
8	Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000					Bappeda
9	Pendataan dan Analisa Harga-harga Di Kabupaten Ciamis	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000							Bappeda
10	Pendataan Dan Analisis Harga Komoditas Konstruksi Kabupaten Ciamis	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000		125.000.000					Bappeda
11	Pendataan dan Analisis Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Ciamis	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000							Bappeda
12	Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		150.000.000					Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
	Parameter Pembangunan Manusia per Kecamatan Tahun 2016							297.810.000						Bappeda
13	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
14	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
15	Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah (Penyusunan Buku Analisa Angka Kemiskinan)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
16	Penyusunan Buku IPM	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
17	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Indeks Harga Konsumen (IHK)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
18	Penyusunan Indek Kemahalan Konstruksi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
19	Penyusunan Informasi data Dan Statistik	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda
20	Perkembangan Ekonomi Per Kecamatan Tahun 2015	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		250.000.000						Bappeda
21	Perkembangan Ekonomi Triwulanan Tahun 2016	0	0	0	0	0		290.000.000						Bappeda
22	Visualisasi dan Aplikasi Data Kemiskinan Kab	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		2020
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
	Ciamis												
	Urusan Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	650.275.000	70.000.000	165.750.000	247.794.000	290.220.000	591.805.000	Bappeda
	Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	0	0	0	0	0	174.565.000	0	0	0	0	174.205.000	Bappeda
	Koordinasi Kegiatan Kelitbangan						174.565.000					174.205.000	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0	0	0	0	0	475.710.000	0	165.750.000	247.794.000	290.220.000	417.600.000	Bappeda
	Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						179.777.000		165.750.000	247.794.000	290.220.000	171.427.000	Bappeda
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						50.000.000					5.000.000	Bappeda
	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Ciamis						-					0	Bappeda
	Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Ciamis						95.433.000					95.433.000	Bappeda



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					SKPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Sinergitas Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Program IPDMIP Kabupaten Ciamis						150.500.000					145.740.000	Bappeda
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	Bappeda
	Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)							70.000.000					Bappeda
	JUMLAH	14.897.273.000	11.431.503.550	11.193.561.750	11.457.161.750	11.224.361.750	5.130.969.193	7.198.100.430	11.024.528.708	6.292.094.126	5.065.105.173	4.915.780.181	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan Bidang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pembangunan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi maupun Nasional
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia seperti tenaga fungsional perencana dan tenaga fungsional penelitian dan pengembangan.
- c. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan, hal ini perlu penguatan basis data yang akurat.

Analisis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Renstra Kementerian/KL dan Renstra Provinsi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dinamis harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,



hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
- b. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.
- c. Belum optimalnya sinergitas dengan OPD dalam menyusun perencanaan mengakibatkan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan masih perlu terus ditingkatkan.
- d. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perumusan kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi

Sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
- b. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Kemauan politik Pimpinan Daerah untuk mengedepankan perencanaan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.
- d. Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi hal hal strategis yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Ciamis pada periode 2019-2024.



2. Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Ketidakpastian global, Ketidakpastian global Tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sampai Tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang Tahun 2020-2024 (World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah.

Pandemi Covid-19, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu Tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid19, identifikasi kerentanan dan terdampak relative parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.



3. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
4. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
5. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;
6. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih perlu ditingkatkan;
7. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi BAPPEDA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2014- 2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan bidang perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Masih kurangnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum Optimalnya Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda dari tahun ke tahun masih lambat meskipun ada kenaikan akan tetapi tidak signifikan. ● Profesionalisme aparatur masih relatif rendah. ● Kuantitas dan kualitas pengawasan belum optimal.
2. Masih kurangnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah. ● Belum optimalnya sinergitas perencanaan antar OPD. ● Realisasi pelaksanaan rencana masih rendah. ● Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional perencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih relatif rendah. ● Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. ● Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat belum dilaksanakan dengan baik (termasuk pendanaannya). ● Koordinasi antar OPD masih lemah. ● Organisasi Perangkat Daerah kurang proporsional, profesional dan belum berkinerja tinggi.
3. Masih kurangnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketersediaan dan akurasi basis data pembangunan masih belum memadai ● Penelitian/kajian yang berkaitan dengan pembangunan masih sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum dilaksanakan secara optimal. ● Kualitas data untuk perencanaan masih relatif rendah dan belum semua data yang diperlukan tersedia.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah:

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”



Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan serta Urusan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka tugas dan fungsi Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

Akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).
2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.



3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta kota dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran serta target setiap per-tahunnya.

Sementara itu tugas Bappeda Provinsi Jawa barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi. Bappeda mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023, adalah Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. Sedangkan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai optimalisasi.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan core business Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis. Kementerian PPN/BAPPENAS, Bappeda Provinsi Jawa Barat maupun BAPPEDA Kabupaten Ciamis memiliki tugas pokok dan fungsi yang kongruen yaitu bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan meskipun dalam lingkup tingkatan pemerintahan yang berbeda. Tentunya masing-masing senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan sehingga dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tentunya, benang merah dari tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan adalah sama yaitu bagaimana dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.



3.4 Telaahan Terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ciamis

Seperti halnya Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agribisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk



memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan Validasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dapat ditentukan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja pelayanan dengan penerapan SOP pelayanan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan.
4. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan harus bersifat aplikatif dan memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi pembangunan.
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.
6. Penguatan sekretariat satu data Indonesia.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD-P Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan P-Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD-P Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, asistensi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta urusan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :



4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda.

Sasaran 2 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Level Maturitas SPIP Bappeda.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda.

Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Bappeda.

Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :



**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

Tujuan	Sasaran*	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja							
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir		
-1	-2	-3	-4	5	-6							
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil Penilaian	76,54	77,00	82,00	82,46	82,92	83,38	83,38
	b	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	b.1	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian	50	52/56	54/58	56/60	58/62	58/62	50
	c	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	c.1	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	2	3	3	3	3	3	3
	d	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	d.1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil penilaian	BB	800	810	820	830	840	840
			1.2 Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A	A
	e	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	e.1	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A
f	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	f.1	Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	41,37	42,92	44,47	46,02	47,57	49,12	50	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, asistensi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang

(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam tabel 5.1 dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua				
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan sistem Pelayanan publik	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
		2. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan/Kinerja Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik	1. Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi;
		3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Bappeda	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan



		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan Bappeda	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat daerah
		5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Pengoptimalan Koordinasi, asistensi, Fasilitasi, dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan serta monitoring dan evaluasi	1. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data dan informasi 2. Meningkatkan Koordinasi, asistensi, Fasilitasi, dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan serta monitoring dan evaluasi pada bidang-bidang lingkup Bappeda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta disesuaikan dengan kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dirumuskan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berikut ini.



Tabel 6.1
Tabel Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target				Rp
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik					
	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		a.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil penilaian	76,54	77,00		82,00		82,46		82,92		83,38		83,38					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Persen	100,00	100,00	2.277.945.500	100,00	2.744.366.000	100,00	2.760.234.000	100,00	3.036.257.400	100,00	3.339.883.140	100,00	14.158.686.040	Perencanaan			
			2. Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bappeda	Ciamis	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	566.529.500	12,00	1.049.400.100	12,00	672.375.000	12,00	739.612.500	12,00	813.573.750	12,00	3.841.490.850				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	19.730.000	12,00	31.052.700	12,00	35.000.000	12,00	38.500.000	12,00	42.350.000	12,00	166.632.700		Bappeda	Ciamis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	85.000.000	12,00	85.090.400	12,00	95.000.000	12,00	104.500.000	12,00	114.950.000	12,00	484.540.400		Bappeda	Ciamis			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	12,00		0,00	19.670.000	12,00	21.000.000	12,00	23.100.000	12,00	25.410.000	12,00	89.180.000		Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	198.375.000	12,00	536.670.000	12,00	101.375.000	12,00	111.512.500	12,00	122.663.750	12,00	1.070.596.250		Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	47.505.000	12,00	51.884.000	12,00	65.000.000	12,00	71.500.000	12,00	78.650.000	12,00	314.539.000		Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	1,00	17.700.000	1,00	19.950.000	1,00	25.000.000	1,00	27.500.000	1,00	30.250.000	5,00	120.400.000		Bappeda	Ciamis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	198.219.500	12,00	305.083.000	12,00	330.000.000	12,00	363.000.000	12,00	399.300.000	12,00	1.595.602.500		Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12,00	12,00	608.400.000	12,00	703.905.400	12,00	735.499.000	12,00	809.048.900	12,00	889.953.790	12,00	3.746.807.090			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	320,00	320,00	2.160.000	320,00	2.900.000	320,00	3.500.000	320,00	3.850.000	320,00	4.235.000	1.600,00	16.645.000		Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	163.740.000	12,00	212.005.400	12,00	224.999.000	12,00	247.498.900	12,00	272.248.790	12,00	1.120.492.090		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Ura- san	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	442.500.000	12,00	489.000.000	12,00	507.000.000	12,00	557.700.000	12,00	613.470.000	12,00	2.609.670.000		Bappeda	Ciamis
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	7,00	7,00	484.616.000	7,00	680.396.500	7,00	837.360.000	7,00	921.096.000	7,00	1.013.205.600	35,00	3.936.674.100			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0	4,00	379.206.000	4,00	400.000.000	4,00	440.000.000	4,00	484.000.000	8,00	1.703.206.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	12,00	117.290.000	12,00	32.712.800	12,00	45.000.000	12,00	49.500.000	12,00	54.450.000	12,00	298.952.800			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	3,00	367.326.000	3,00	268.477.700	3,00	392.360.000	3,00	431.596.000	3,00	474.755.600	12,00	1.934.515.300		Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	105,00	105,00	618.400.000	105,00	310.664.000	109,00	515.000.000	113,00	566.500.000	117,00	623.150.000	117,00	2.633.714.000			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36,00	36,00	228.000.000	36,00	247.200.000	40,00	270.000.000	44,00	297.000.000	48,00	326.700.000	48,00	1.368.900.000		Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	4,00	150.000.000	4,00	43.254.000	4,00	200.000.000	4,00	220.000.000	4,00	242.000.000	4,00	855.254.000		Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	65,00	65,00	240.400.000	65,00	20.210.000	65,00	45.000.000	65,00	49.500.000	65,00	54.450.000	65,00	409.560.000		Bappeda	Ciamis
	b. Meningkatkan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah		b.1 Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,00	50,00		52,00		54,00		56,00		58,00		58,00				
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100,00	100,00	443.998.000	100,00	459.394.000	100,00	1.744.500.000	100,00	2.473.950.000	100,00	1.810.345.000	100,00	5.837.415.500	Penelitian dan pengembangan		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Laporan	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	250.000.000	1,00	255.000.000	1,00	260.500.000	3,00	765.500.000			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	3,00	600.000.000		Bappeda	Ciamis
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	0,00	0,00	0	0	1,00	50.000.000	1,00	55.000.000	1,00	60.500.000	3,00	165.500.000		Bappeda	Ciamis	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang tersusun	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	400.000.000	0,00	0	1,00	200.000.000	2,00	600.000.000			
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	400.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	400.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun	Dokumen	0,00	1,00	269.433.000	1,00	103.744.000	3,00	650.000.000	4,00	1.525.000.000	3,00	752.500.000	12,00	3.814.836.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	250.000.000	0,00	0	1,00	250.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	0,00	1,00	174.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2,00	174.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	200.000.000	2,00	500.000.000	0,00	0	3,00	200.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	200.000.000	0,00	0	1,00	200.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	200.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	200.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	0,00	0,00	95.433.000	1,00	103.744.000	1,00	250.000.000	1,00	275.000.000	1,00	302.500.000	4,00	1.026.677.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	300.000.000	1,00	150.000.000	3,00	150.000.000		Bappeda	Ciamis
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	0,00	0,00	174.565.000	100,00	355.650.000	100,00	444.500.000	100,00	693.950.000	100,00	597.345.000	100,00	657.079.500		Bappeda	Ciamis
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0,00	0,00	0	1,00	81.000.000	1,00	50.000.000	1,00	55.000.000	1,00	60.500.000	4,00	66.550.000		Bappeda	Ciamis
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	0,00	0,00	174.565.000	1,00	260.250.000	1,00	300.000.000	1,00	330.000.000	1,00	363.000.000	4,00	399.300.000		Bappeda	Ciamis
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	0,00	0,00	0	1,00	14.400.000	1,00	44.500.000	1,00	48.950.000	1,00	53.845.000	4,00	59.229.500		Bappeda	Ciamis
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	50.000.000	2,00	260.000.000	1,00	120.000.000	4,00	132.000.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019	2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
c. Meningkatkan penyusunan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah			c.1 Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	2,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Persen	100,00	100,00	13.010.000	100,00	11.450.000	100,00	42.000.000	100,00	46.200.000	1,00	50.820.000	100,00	163.480.000				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	9,00	13.010.000	10,00	11.450.000	9,00	42.000.000	9,00	46.200.000	10,00	50.820.000	47,00	163.480.000				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	5,00	3.000.000	6,00	3.350.000	5,00	10.000.000	5,00	11.000.000	6,00	12.100.000	27,00	39.450.000		Bappeda	Ciamis	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	3.000.000	1,00	2.100.000	1,00	8.000.000	1,00	8.800.000	1,00	9.680.000	5,00	31.580.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	2.010.000	1,00	2.000.000	1,00	8.000.000	1,00	8.800.000	1,00	9.680.000	5,00	30.490.000				



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1,00	1,00	3.000.000	1,00	2.000.000	1,00	8.000.000	1,00	8.800.000	1,00	9.680.000	5,00	31.480.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	1,00	8.000.000	1,00	8.800.000	1,00	9.680.000	5,00	30.480.000		Bappeda	Ciamis
	d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah		d.1Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil penilaian	BB	800,00		810,00		820,00		830,00		840,00		840,00				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase laporan kinerja dan Keuangan Bappeda	Persen	100,00	100,00	5.452.257.014	100,00	6.020.481.000	100,00	6.510.625.000	100,00	7.162.000.000	1,00	7.878.200.000	100,00	33.023.563.014			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	2,00	2,00	5.452.257.014	2,00	6.020.481.000	2,00	6.510.625.000	2,00	7.162.000.000	2,00	7.878.200.000	6,00	33.023.563.014			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12,00	12,00	5.448.057.014	12,00	6.015.081.000	12,00	6.500.000.000	14,00	7.150.000.000	14,00	7.865.000.000	12,00	32.978.138.014		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	2.100.000	1,00	2.700.000	1,00	4.525.000	1,00	5.000.000	1,00	5.500.000	5,00	19.825.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	1,00	2.100.000	1,00	2.700.000	1,00	6.100.000	1,00	7.000.000	1,00	7.700.000	5,00	25.600.000		Bappeda	Ciamis
			1.4 Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	B	B		B		BB,		BB		A		A				
	e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah		e.1 Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	BB	BB		BB		BB		A		A		A				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaka	Persentase Cakupan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Persen	100,00	100,00	5.600.000	100,00	15.370.000	100,00	43.900.000	100,00	49.800.000	1,00	61.780.000	100,00	176.450.000			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	5.600.000	2,00	5.370.000	2,00	31.900.000	2,00	36.600.000	2,00	47.260.000	10,00	126.730.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	2.000.000	1,00	3.370.000	1,00	25.900.000	1,00	30.000.000	1,00	40.000.000	5,00	101.270.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019	2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	3.600.000	1,00	2.000.000	1,00	6.000.000	1,00	6.600.000	1,00	7.260.000	5,00	25.460.000		Bappeda	Ciamis	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	aparatur perencana yang terdidik dan terlatih	Orang	0,00	0,00	0	5,00	10.000.000	5,00	12.000.000	5,00	13.200.000	5,00	14.520.000	20,00	49.720.000				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0,00	0,00	0	5,00	10.000.000	5,00	12.000.000	5,00	13.200.000	5,00	14.520.000	20,00	49.720.000		Bappeda	Ciamis	
	6.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	41,37	42,92		44,47		46,02		47,57		49,12		50,00					
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten - dokumen perencanaan: 5 dokumen - Dokumen pengendalian dan evaluasi: 3 Dokumen	Persen	100,00	100,00	1.204.678.000	100,00	1.563.008.700	100,00	1.289.100.000	100,00	2.249.750.000	100,00	2.622.425.000	100,00	8.928.961.700				



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan daerah yang tepat waktu	Persen	100,00	100,00	596.466.000	100,00	671.378.700	100,00	719.500.000	100,00	1.010.250.000	100,00	1.177.475.000	100,00	4.175.069.700			
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	50.000.000	2,00	150.000.000	2,00	200.000.000	5,00	400.000.000			
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1,00	2,00	0	1,00	7.285.800	1,00	23.200.000	2,00	14.000.000	2,00	12.500.000	8,00	56.985.800		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1,00	1,00	0	1,00	14.479.200	1,00	36.300.000	1,00	24.000.000	1,00	22.500.000	5,00	97.279.200		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/kot a	Berita Acara	2,00	1,00	0	2,00	102.000.000	1,00	140.500.000	2,00	145.000.000	2,00	135.000.000	8,00	522.500.000		Bappeda	Ciamis
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	600,00	800,00	0	800,00	44.334.800	800,00	73.530.000	800,00	52.250.000	800,00	57.475.000	4.000,00	227.589.800		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	7,00	6,00	596.466.000	7,00	503.278.900	6,00	395.970.000	6,00	625.000.000	8,00	750.000.000	33,00	2.870.714.900		Bappeda	Ciamis
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun	Persen	100,00	100,00	107.465.000	100,00	58.430.000	100,00	88.600.000	100,00	271.500.000	100,00	278.650.000	100,00	804.645.000			
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	masukan	1,00	1,00	107.465.000	1,00	58.430.000	1,00	88.600.000	1,00	71.500.000	1,00	78.650.000	5,00	404.645.000		Bappeda	Ciamis
		Pembinaan dan Pemanfaatan data Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	62,00	100.000.000	62,00	100.000.000	124,00	200.000.000		Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	2,00	200.000.000			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah	Persen	1,00	1,00	500.747.000	1,00	833.200.000	1,00	481.000.000	1,00	968.000.000	1,00	1.166.300.000	1,00	3.949.247.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Daerah	yang konsisten - Kesesuaian dengan regulasi - Keselarasan antar dokumen perencanaan																	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1,00	1,00	210.086.000	1,00	521.300.000	1,00	131.000.000	1,00	583.000.000	1,00	641.300.000	5,00	2.086.686.000		Bappeda	Ciamis
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	7,00	7,00	290.661.000	8,00	311.900.000	7,00	350.000.000	7,00	385.000.000	8,00	525.000.000	37,00	1.862.561.000		Bappeda	Ciamis
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas 1. Keselarasan antar dokumen perencanaan 2. sesuai dengan regulasi 3. Tepat waktu	Persen	0,90	1,00	1.180.437.693	1,00	2.181.353.300	1,00	2.890.000.000	1,00	3.083.500.000	1,00	3.406.600.000	1,00	12.741.890.993			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	623.195.693	100,00	838.900.000	100,00	1.030.000.000	100,00	1.027.500.000	100,00	1.145.000.000	100,00	4.664.595.693			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1,00	1,00	66.412.000	1,00	60.000.000	1,00	70.000.000	1,00	75.000.000	1,00	82.500.000	5,00	353.912.000		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4,00			4,00	2.000.000	4,00	15.000.000	4,00	5.000.000	4,00	5.000.000	4,00	27.000.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	4,00	4,00	20.000.000	4,00	150.000.000	4,00	150.000.000	4,00	165.000.000	4,00	190.000.000	4,00	675.000.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4,00	4,00	150.000.000	4,00	215.900.000	4,00	280.000.000	4,00	275.000.000	4,00	302.500.000	4,00	1.223.400.000		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1,00	1,00	184.175.000	1,00	60.000.000	1,00	65.000.000	1,00	75.000.000	1,00	80.000.000	5,00	464.175.000		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Perangkat/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4,00			4,00	2.000.000	4,00	15.000.000	4,00	7.500.000	4,00	10.000.000	4,00	34.500.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Perangkat/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4,00	4,00	22.800.000	4,00	150.000.000	4,00	175.000.000	4,00	200.000.000	4,00	225.000.000	4,00	772.800.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1,00	1,00	179.808.693	1,00	199.000.000	1,00	260.000.000	1,00	225.000.000	1,00	250.000.000	5,00	1.113.808.693		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	176.965.000	100,00	494.860.000	100,00	1.195.000.000	100,00	1.324.500.000	100,00	1.456.950.000	1,00	4.648.275.000			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1,00	1,00	75.000.000	1,00	5.563.600	1,00	50.000.000	1,00	65.000.000	1,00	71.500.000	5,00	267.063.600		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10,00	10,00		10,00	5.040.000	10,00	75.000.000	10,00	82.500.000	10,00	90.750.000	10,00	253.290.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	10,00	10,00	16.000.000	10,00	29.330.000	10,00	90.000.000	10,00	99.000.000	10,00	108.900.000	10,00	343.230.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	1,00		1,00	127.726.400	1,00	300.000.000	1,00	330.000.000	1,00	363.000.000	5,00	1.120.726.400		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	1,00	1,00	69.465.000	1,00	5.373.600	1,00	60.000.000	1,00	66.000.000	1,00	72.600.000	5,00	273.438.600		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8,00	8,00		8,00	10.500.000	8,00	85.000.000	8,00	93.500.000	8,00	102.850.000	8,00	291.850.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8,00	8,00	16.500.000	8,00	62.000.000	8,00	85.000.000	8,00	93.500.000	8,00	102.850.000	8,00	359.850.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1,00	1,00		1,00	249.326.400	1,00	450.000.000	1,00	495.000.000	1,00	544.500.000	5,00	1.738.826.400		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas	Persen	100,00	100,00	380.277.000	100,00	847.593.300	100,00	665.000.000	100,00	731.500.000	100,00	804.650.000	100,00	3.429.020.300			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1,00	1,00	150.500.000	1,00	30.000.000	1,00	45.000.000	1,00	49.500.000	1,00	54.450.000	5,00	329.450.000		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3,00	3,00		3,00	4.000.000	3,00	15.000.000	3,00	16.500.000	3,00	18.150.000	3,00	53.650.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3,00	3,00	20.000.000	3,00	50.000.000	3,00	85.000.000	3,00	93.500.000	3,00	102.850.000	3,00	351.350.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang	Laporan	1,00	1,00	79.777.000	1,00	686.943.300	1,00	400.000.000	1,00	440.000.000	1,00	484.000.000	5,00	2.090.720.300		Bappeda	Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019	2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Infrastruktur																	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	1,00	1,00		1,00	30.000.000	1,00	35.000.000	1,00	38.500.000	1,00	42.350.000	5,00	145.850.000		Bappeda	Ciamis
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	27,00	27,00	10.000.000	27,00	7.000.000	27,00	25.000.000	27,00	27.500.000	27,00	30.250.000	27,00	99.750.000		Bappeda	Ciamis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	27,00	27,00	20.000.000	27,00	20.000.000	27,00	25.000.000	27,00	27.500.000	27,00	30.250.000	27,00	122.750.000		Bappeda	Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1,00	1,00	100.000.000	1,00	19.650.000	1,00	35.000.000	1,00	38.500.000	1,00	42.350.000	5,00	235.500.000		Bappeda	Ciamis



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Di Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	77,00	82,00	82,46	82,92	83,38	83,38
		2. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	50	52/56	54/58	56/60	58/62	58/62
		3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	3	3	3	3	3	3



		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	BB	800	810	820	830	840
		5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda.	BB	BB	BB	A	A	A
		6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	42,92	44,47	46,02	47,57	49,12	50,00



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Karena mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, maka secara otomatis Perubahan Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Ciamis, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Selain itu, Perubahan Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dinamis harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Renstra Bappeda menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 dan tugas dan fungsi, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kelima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan efisien.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai berikut : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Menyusun strategi dan kebijakan Bappeda sebagai fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan Analisis Logical Framework dan



pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan Indikator yang harus dicapai oleh Bappeda sebagai OPD Perencana yang meliputi Indikator untuk eselon II, III. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai Perangkat Daerah (PD) telah dihasilkan melalui analisis *Logical Framework*, Keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) mendukung tercapainya Indikator Utama (IKU) Bupati untuk pencapaian Misi Kelima RPJMD 2019-2024 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien; (2) IKU Kepala Bappeda akan dicapai oleh IKU eselon III, IKU eselon III akan dicapai oleh IKU eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Bappeda ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021, dilakukan penyusunan Renja PD Tahun 2022 dan Perubahan Renja PD Tahun 2021. Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut memuat penyesuaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renstra, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat *outcome* Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai respon dari terjadinya pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Indikator Kinerja Bappeda yang tertuang dalam Perubahan Renstra adalah kewajiban seluruh insan Bappeda untuk mencapainya berdasarkan *hirarki* kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan fungsi perencanaan.
- 3) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Bappeda setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPd dan sebagai bahan evaluasi dalam membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPd.
- 4) Mensosialisasikan Perubahan Renstra ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta *stakeholder* Bappeda.

Ciamis, 21 Maret 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS

